

**PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PERBAWASLU
NOMOR 33 TAHUN 2018 TINJAUAN FIKIH SIYASAH
(Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum



Oleh :

**REPI YANDO SEPANJANG JIWO
NIM : 20671034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2023/2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamuualaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **Repi Yando Sepanjang Jiwo**, Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ***PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PERBAWASLU NOMOR 33 TAHUN 2018 TINJAUAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024)*** Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini Kami ajukan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb


Curup, 26 Juli 2024

Pembimbing I



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004051019031013

Pembimbing II



Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 198503292019031005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Repi Yando Sepanjang Jiwo

Nomor Induk Mahasiswa : 20671034

Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BERDASARKAN PERBAWASLU NOMOR 33
TAHUN 2018 TINJAUAN FIKIH SIYASAH
(Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 202)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Referensi.

Apabila Kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia hukuman atau saksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan semestinya.

Curup, 26 Juli 2024



Penulis

Repi Yando Sepanjang Jiwo
NIM. 20671032



**KENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/facebook: FakultasSyariahDanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultasyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 062 /In.34/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : **Repi Yando Sepanjang Jiwo**
Nim : **20671034**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu
Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyash (Studi Kasus Dapil
1 Dan Dapil 4 Tahun 2024)**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari/ Tanggal : **Kamis, 15 Agustus 2024**
Pukul : **09.30-11.00 WIB.**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

Ketua


Sekretaris



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003


Lutfi El Falahy, SH., M.H
NIP. 19850419 202012 1 002


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007


Budi Birahmat, M.S
NIP. 19780812 202321 1 007


**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**


Dr. H. Ngadri, M. Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah yang diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang menempuh jalannya pendidikan. Shalawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dengan judul **“PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PERBAWASLU NOMOR 33 TAHUN 2018 TINJAUAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024)”**.

Selesainya penulisan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak yang selalu memotivasi, mengingatkan dan membantu dengan do'anya. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, hidayah, Kemudahan, dan Kekuatan serta kelancaran kepada penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan sesuai harapan.
2. Manusia termulia, Manusia Terpuji sekaligus Pemimpin Umat Manusia, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya, yang telah menjadi panutan hidup dalam meraih iman dan islam.
3. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

4. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Muhammad Istan, M.E., selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Nelson, S. Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak David Aprizon, S.H. , M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
7. Ibu Musda Asmara, S.Hi., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non-akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
8. Bapak David Aprizon Putra,S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Habiburrahman,S.H.I.,M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, terimakasih atas waktu, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perbaikan skripsi ini dengan tepat.
9. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan saran dan nasehat dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
10. Petugas perpustakaan IAIN Curup.
11. Teman-teman seperjuangan di Prodi HTN, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2020 yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
12. Almamater tercinta IAIN Curup.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih serta do'a diucapkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Curup, 26 Juli 2024

Penulis

Repi Yando Sepanjang Jiwo
NIM. 20671032

MOTTO

*Tidak ada kesuksesan
tanpa kerja keras.
Tidak ada keberhasilan
tanpa kebersamaan.
Tidak ada kemudahan
tanpa do'a.*

~Repi Yando Sepanjang Jiwo~

PERSEMBAHAN



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dan kebijakan yang di kerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari kejahatan yang diperbuatannya” (Q.S Al-Baqarah: 286)

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahilahi robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang tua saya Bapak M. Doyo dan Ibu Suharnawati kalian adalah orang tua hebat saya yang berhasil membuat saya sekuat ini dan telah memberi motivasi, arahan, nasihat serta Do'a agar saya selalu menjadi anak yang kuat dan pantang menyerah. Terimakasih sudah menghantarkan saya sampai ketempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan mamak.
- ❖ Kepada kakaku Reko Saputra, Widya Herlinda dan Indah Sintia, Terimakasih atas segala Do'a dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Teman Terbaikku, Ayudia Puspita, Dea Novita Sari, Septi Novita, Suci Amelia, M.Raihan Gemilang dan Alfin Syafrial, Buat Kalian terimakasih telah sama-sama berjuang sampai sejauh ini, terimakasih juga telah menguatkan saya disaat orang lain mematahkan saya. Mungkin selama proses penyusunan skripsi ini banyak keluh kesah, tangis bahkan canda tawa yang kita rasakan Bersama, tetapi percayalah empat tahun Bersama kalian adalah hal yang singkat untuk sebuah keluarga.
- ❖ Terakhir untuk diri saya sendiri Repi Yando Sepanjang Jiwo, terimakasih telah melangkah sejauh ini, kamu hebat bisa melewati proses penyusunan skripsi ini dalam keadaan *life after breakup*, lupakan yang menyakitimu, ikhlaskan, Allah bersamamu. Bersujudlah, bangkitlah, kejarlah karena ini baru dari awal Semuanya.

ABSTRAK

REPI YANDO SEPANJANG JIWO, NIM. 20671034, “**Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyash (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 202)**”, Skripsi Pada Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Curup.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perusakan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di kabupaten rejang lebong pada dapil 1 dan dapil 4. perusakan tersebut merupakan pelanggaran dalam pemilu, untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye yang ada di Rejang Lebong khususnya dapil 1 dan dapil 4. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024 dan faktor yang menjadi penghambat dalam Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sifat penelitian ini bersifat kualitatif. Informan yang di pilih adalah bawaslu rejang lebong. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case aproach*). Jenis penelitian hukum yuridis empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi partisipan dan wawancara terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis penilaian adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya pada dapil 1 dan dapil 4 ditemukan beberapa perusakan yaitu berupa perusakan baliho dan pencopotan baliho. Perusakan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak terkait yaitu bawaslu. Dari pihak bawaslu hanya melakukan penertiban terhadap perusakan Alat Peraga Kampanye yang melanggar. Bawaslu belum menjalankan tugas dan wewenang dengan benar sesuai dengan arahan dari Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasam Kampanye Pemilihan. Dari pihak Bawaslu belum ada tindak lanjut terhadap laporan perusakan alat peraga kampanye dan penegakan hukum belum terlaksana. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, hanya saja pihak Bawaslu melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pelanggaran pada masa tahapan kampanye. Diantaranya dengan melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi secara resmi, bekerjasama dengan sejumlah pihak dengan besar harapan terwujudnya pemilu yang jujur, aman, dan berintegritas terutama di wilayah yurisdiksi Bawaslu Rejang Lebong. Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong khususnya Dapil 1 dan Dapil 4 di antaranya yaitu belum ada sanksi yang tegas dari pihak bawaslu dan tidak adanya tindakan dari pihak Bawaslu mengenai laporan perusakan alat peraga kampanye, pembuktian pelanggaran yang lemah dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui aturan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum.

Kata kunci : *Alat Peraga Kampanye, Bawaslu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan penelitian	11
E. Manfaat penelitian	11
F. Tinjauan Penelitan Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian Hukum	17
2. Sifat Penelitan.....	17
3. Objek Penelitian	17
4. Pendekatan Penelitia.....	17
5. Data.....	17
6. Teknik Pengumpulan Data	19

7. Teknik Analisis Data	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penegakan Hukum.....	20
B. Tindak Pidana dan Pelaku Pidana.....	27
C. Tindak Pidana Pemilu.....	29
D. Pemilihan Umum.....	31
E. Alat Peraga Kampanye	41
F. Undang-Undang No 33 Tahun 2018	47
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	60
A. Sejarah Bawaslu	60
B. BAWASLU	61
C. Struktur Komisi Pemilihan Umum	67
D. Wilayah Calon Legislatif Dapil 1 dan Dapil 4 Rejang Lebong.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 dan Dapil 4	68
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 dan Dapil 4	73
C. Tinjauan Fikih Siyasah tentang Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018.....	75
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan,.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	68
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, perusakan alat peraga kampanye dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Sehingga tidak terjadinya praktik curang yang terjadi.¹

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.² Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur

¹ Rescoe Pound, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Bharatara, 1978), 7.

² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), 15.

pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.³

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali⁴.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yng terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.⁵

Penegak Hukum sangat diharapkan untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknyanya meski di luar ketentuan yang telah di atur di dalam pasal-pasal hukum pidana. Maka dari itu untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap Pelanggaran Kerusakan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum agar bisa berjalan secara lancar.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 23-24

⁴ Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: P T. Alumni, 2006),

⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), 99

hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁶

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.⁷

Banyaknya terjadi kasus tindak pidana di Kabupaten Rejang Lebong, yang melibatkan berbagai aspek penting hukum, maka dari itu perlunya upaya dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan prosedur yang berlaku faktanya dalam hal ini masih banyak kasus dalam pemilu dari kasus *money politic*, perusakan alat peraga kampanye, dan lain sebagainya. Dalam kerangka negara demokrasi, pemikiran Hatta tentang demokrasi (untuk Indonesia), yaitu kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaannya yang nyata

⁶ Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), 6.

⁷ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara), 183.

dengan demokrasi barat. Nilai-nilai kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan ditangan rakyat, sudah ada dalam masyarakat tua di Indonesia.

Pemerintah sudah mempersiapkan perangkat hukum untuk pelaksanaan Pemilu, termasuk mengantisipasi terjadinya sengketa dan tindak pidana Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Di dalam UU ini ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dan pelanggaran diatur lebih jelas dan melibatkan tiga lembaga peradilan, yaitu Pengadilan umum, Pengadilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Pemilu juga memberi wewenang yang lebih besar kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa tertentu yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Wilayah negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan umum dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, kedudukan panitia pengawas pemilu sebagai suatu lembaga independent dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat Kabupaten atau kota, memiliki tugas

dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.⁹

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.¹⁰

Pemasangan APK merupakan salah satu metode kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada. Secara teknis dan detil pengaturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan kepala daerah. APK ialah alat peraga yang berbentuk spanduk, baliho, dan umbul-umbul, selain itu disebut dengan bahan kampanye. APK didesain oleh peserta Pilkada yang kemudian diserahkan kepada KPU untuk dicetak dan diproduksi oleh rekanan yang ditunjuk oleh KPU. Pemasangan APK pun akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah disepakati bersama dengan Pemda. Paslon juga dapat memproduksi sendiri

⁸ Gaffar Janedjri, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 1

⁹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, & Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi pembaharuan pemerintahan, 2011), 5

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *Larangan dan Sanksi Hukum Pemilu 2019*, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2018), 91.

APK sebanyak 150% dari yang ditetapkan KPU sepanjang ukuran APK tersebut sesuai dengan yang diproduksi oleh KPU.¹¹

Pasal 66 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan larangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye, yakni merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye. Selanjutnya dalam Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, secara tegas ditentukan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.Seringkali ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka guna memaksimalkan penanganan pelanggaran tersebut khususnya dalam penanganan pelanggaran yang terdapat unsur pidana didalamnya, maka Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹²

¹¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 6

¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), 1

Agama Islam, sejak dahulu mengajarkan umat Islam untuk menjaga kelestarian lingkungan, karena manusia merupakan khalifah di bumi ini dan bumi merupakan ciptaan Allah. Maka menjadi tugas manusia untuk menjaga lingkungan, memanfaatkan dengan baik, namun dilarang melakukan perbuatan yang merusaknya. Sesuai dengan dijelaskan didalam Surah Al Baqarah Ayat 11:



Artinya: "Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan." (QS Al Baqarah:11)¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa dinasihatkan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi, dengan melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama, menghalangi orang dari jalan Allah, menyebar fitnah, dan memicu konflik, mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih dari perusakan dan tidak bermaksud melakukan kerusakan. Mereka menjawab, Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu semua akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan. Begitulah perilaku setiap perusak yang tertipu oleh dirinya: selalu merasa kerusakan yang dilakukannya sebagai kebaikan.¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 contoh kasus yang peneliti temukan dilapangan yaitu:

1. Perusakan Baliho Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Repi Yando Sepanjang Jiwo, Caleg dapil 1 tersebut mengalami perusakan APK yang terjadi di dapil 1 tepatnya di desa Dusun Curup dekat jembatan. Atas perusakan tersebut tim sukses repi merasa dirugikan dengan adanya perusakan Alat Peraga Kampanye Tersbut. Banyaknya perusakan Alat

¹³ Q.S Al-Baqarah dan Terjemahannya ayat 11

¹⁴ Nasharuddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 4

Peraga Kampanye di Kabupten Rejang Lebong khususnya Dapi 1 dan Dapil 4, tetapi tidak ada keberlanjutan dari perusakan yang terjadi tersebut.¹⁵

2. Perusakan Baliho Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Juhartono, S. IP, Caleg Dapil 4 ini mengalami Kerusakan APK yang terpasang di Jl. Pramuka Air Bang, Kecamatan Curup Tengah. Kerusakan tersebut tidak diketahui penyebabnya, akan tetapi tim sukses Juhartono merasa dirugikan akibat perusakan baliho yang telah dipasang secara baik.¹⁶
3. Perusakan Baliho Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Lidya Marlina, Caleg Dapil 1 ini mengalami Kerusakan APK yang terpasang di Jl. Curup-Lebong di desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Kerusakan tersebut tidak diketahui penyebabnya, akan tetapi tim sukses Lidya merasa dirugikan akibat perusakan baliho yang telah dipasang secara baik.¹⁷
4. Pencopotan Baliho Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Hidayatullah, Caleg Dapil 4 ini mengalami kehilangan APK yang terpasang di Jl. Pramuka Air Bang, Kecamatan Curup Tengah. Kehilangan tersebut tidak diketahui penyebabnya, akan tetapi tim sukses Hidayatullah, merasa dirugikan akibat perusakan baliho yang telah dipasang secara baik.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan wilayah yang akan diteliti yaitu wilayah Dapil Rejang Lebong 1 dan Dapil Rejang Lebong 4. Dapil Rejang Lebong 1 memperebutkan delapan kursi dewan, terdiri dari Kecamatan Curup, Curup Utara, Bermani Ulu dan Kecamatan Bermani Ulu Raya. Dapil Rejang Lebong 4 memperebutkan sembilan kursi terdiri dari Kecamatan Curup Timur, Curup Selatan dan Curup Tengah.

¹⁵ Observasi, Dusun Curup, 18 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB

¹⁶ Observasi, Jl. Pramuka, Air Bang, 20 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB

¹⁷ Observasi, Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Raya, 24 Januari 2024, Pukul 10.00

¹⁸ Observasi, Jl. Pramuka, Air Bang, 20 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB

Selain itu juga peneliti juga menemukan berita terkait perusakan alat peraga kampanye yaitu mengenai penertiban pemasangan alat peraga kampanye.



Gambar 1.1

Bawaslu Rejang Lebong Bersama Satpol PP, Kepolisian, Kodim 0409, dan Dishub menggelar apel Bersama dalam rangka penertiban APK yang melanggar, Kamis (28/12).¹⁹

Usai apel Bersama Bawaslu, Satpol PP, Kepolisian, Kodim 0409, dan Dishub langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penertiban APK (Alat Praga Kampanye). Penertiban ini dilakukan setelah baliho Caleg terbukti melanggar zona hijau.

Komisioner Bawaslu Rejang Lebong Merliyanto Agumay mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan kajian-kajian dan penelusuran terkait baliho yang melanggar.

Bawaslu bahkan telah melakukan pleno dan mengeluarkan surat rekomendasi terkait penertiban APK yang terpasang di zona hijau ke KPU Kabupaten Rejang Lebong dan Pemkab Rejang Lebong.

Mengingat setelah penelusuran yang dilakukan, didapatkan bahwa baliho tersebut tidak ada izin pemasangannya. “sehingga dilakukan penertiban

¹⁹Humas Bawaslu Rejang Lebong, *Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Melakukan Penertiban Terhadap Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Aturan* (28 Desember 2023) <http://rejanglebongkab.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kabupaten-rejang-lebong-melakukan-penertiban-terhadap-alat-peraga-kampanye-yang>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

oleh Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, Bawaslu dan Panwascam Sifatnya mengawasi proses penertiban itu”, ujar Merliyanto.

Merliyanto juga menambahkan bahwa Bawaslu akan memberikan teguran dan sosialisasi agar kedepannya setiap parpol bisa tertib dalam memasang APK.

Selain itu, Bawaslu Rejang Lebong akan terus mengawasi, melakukan pemantauan dan penelusuran, jika ditemukan ada APK unsur yang melanggar maka akan ditertibkan.

“Kita akan terus mengawasi, kita tegaskan bahwa penertiban tidak serta merta namun telah melalui tahapan sesuai aturan sebelum ditertibkan, tutup Merliyanto.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pelanggaran terbanyak adalah perusakan alat peraga kampanye yang telah terjadi di Kabupaten Rejang Lebong Khususnya pada Dapil 1 dan Dapil 4. peneliti menemukan adanya beberapa titik perusakan Alat Peraga Kampanye seperti baliho yang telah dipasang dan terjadinya perusakan. Peneliti menemukan adanya oknum yang tidak bertanggung dalam upaya untuk melakukan tindakan pengrusakan alat peraga kampanye salah satu paslon. Selain itu, adanya ketidaksesuaian dengan aturan penempatan Alat peraga kampanye seperti yang tertuang didalam Ketentuan larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) diatur dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 PKPU nomor 15 tahun 2023. Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. Akan tetapi masih banyak sekali para paslon menempatkan APK secara sembarangan dan ini merupakan pelanggaran yang sering terjadi.

Mengenai data APK di dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 disebutkan, alat peraga kampanye meliputi: a. baliho, billboard,

atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul. Di dalam aturan itu juga dipaparkan soal Bahan Kampanye (BK). Menurut KPU, bahan kampanye adalah semua benda atau lain yang di “Sebar/ di Bagikan“ untuk keperluan kampanye. Guna mendukung jalannya kampanye, peserta pemilu biasanya menyiapkan Alat Peraga Kampanye (APK). Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi dan meraih suara para pemilih. Alat Peraga Kampanye adalah sarana atau media yang berisi mengenai visi, misi, program atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. KPU juga telah mengatur tengah pemasangan APK pada Pemilu 2024. Aturan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 tahun 2023. APK pada Pemilu 2024 berbeda dengan kampanye Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019, APK yang digunakan adalah baliho, billboard, videotron, spanduk dan umbul-umbul. Sedangkan pada Pemilu 2024, APK yang digunakan adalah reklame, spanduk dan umbul-umbul. Perbedaan lainnya adalah tidak terdapat aturan ukuran alat peraga kampanye. Untuk lokasi pemasangan alat peraga kampanye akan ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan latarbelakang yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyasah (Studi Kasus Dapil 1 Dan Dapil 4 Tahun 2024)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas agar sistematis maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai : Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 dan Apa faktor penghambatnya. Ruang lingkup penelitian ini di Bawaslu Rejang Lebong dan pada tahun 2024. Subjek yang di pilih adalah BAWASLU Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan pada Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah tentang Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 Dan Dapil 4 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 dann Dapil 4 Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah tentang Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi tolak ukur untuk penelitian berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian

Hasil penulisan ini dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam memberikan penanganan terhadap tindak pidana perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi uraian sistematika tentang hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun pembahasan yang relevan dengan judul penulis sebagai berikut:

1. Skripsi Wirda, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019”***. yang membedakan dengan penulisan ini adalah penulis akan membahas tentang Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye sedangkan pada skripsi yang sudah ada ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Skripsi wirda ini fokus penelitiannya pada pelanggaran pemasangan APK seangkan saya akan berfokus pada penegakan hukum pelaku perusakan APK Kemudian dari segi tahun penulisan skripsi pada tahun 2019, sedangkan penulis akan meneliti di tahun 2024 dan studi kasus pada skripsi Wirda di Kota Banda Aceh, sedangkan penulis akan meneliti di Kabupaten Rejang Lebong.²⁰
2. Jurnal Muhammad Rizki Siswanto, ***dengan Judul “Konstruksi Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Perusakan Alat Peraga Kampanye Sebagai Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru”*** Pembahasan pada jurnal ini adalah mengkaji tentang apakah dasar konstruksi hukum hakim dalam memutuskan perkara Perusakan Alat

²⁰ Wirda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019* (Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, 2019)

Peraga Kampnye dan apakah KUHP bisa di gunakan sebagai dasar hukum penuntutan pelaku. sedangkan penulis akan membahas penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye dan mencaari tahu hambatan dalam penegakan hukum pelaku perusakan alat Peraga kampanye . jurnal ini di teliti pada tahun 2019 sedangkan penulis akan meneliti pada tahun2024 . jurnal ini meneliti di Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis akan meneliti di Kabupaten Rejang Lebong .²¹

3. Skripsi Prayogi , Universitas Negeri Gorontalo fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum"*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Alat Peraga Kampnye*".

Ada kesamaan dengan penulisan ini sama sama membahas tentang Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampnye. Sedangkan penulis akan di tinjau dalam hukum islam . Studi kasus pada skripsi Prayogi ini bertempat di Gorontalo, Sedangkan penulis akan meneliti di Kabupaten Rejang Lebong. Pada skripsi Prayogi meneliti pada tahun 2021 sedangkan penulis akan meneliti pada tahun 2024.²²

G. Penjelasan Judul

1. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat di artikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketetntuan yang di ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sutjipto Rahardjo penegakan hokum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh bawaslu diatur dalam pasal 467 Undang-Undang

²¹ Muhammad Rizki Siswanto, *Konstruksi Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Perusakan Alat Peraga kampanye Sebagai Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 9(1), 1-15

²²Prayogi, *Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Alat Peraga Kampnye* (Universitas Negeri Gorontalo fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, 2021)

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menanggulaangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²³

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang

²³ Baehaki Syakbani, *Penegakan Hukum di Pasar Modal dalam Produk Hukum Ekonomi Di Indonesia* (<https://stieamm.ac.id>, diakses pada 19 maret 2024)

yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.²⁴

3. Perusakan

Perusakan merupakan proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata perusakan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan adalah melakukan perbuatan terhadap barang secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan.²⁵

4. Alat Peraga Kampanye

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum perihal metode dalam melakukan kampanye, maka salah satu cara yang paling strategis yang dilakukan oleh para calon untuk melakukan kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan salah satu metode kampanye yang telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara teknis dan detil tentang Alat Peraga

²⁴Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Fakultas Hukum Undip, 1984), 37.

²⁵Tio Shanjaya, Risti Dwi Ramasari, *Implementasi Hukum Pidana Terhadap seseorang yang melakukan Pengerusakan Terhadap Barang Kepunyan Orang lain Sehingga Tidak Dapat di Pakai lagi*, Journal penelitian, Vol 2 No 4 Desember 2021.

Kampanye juga telah tertera dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.

Didalam pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Peserta Pemilu tertentu.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bentuk atau cara untuk mencari, mengelolah, menganalisis, sebuah data guna memperoleh sebuah pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode antara lain:

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Metode ini melibatkan disiplin sosial lainnya dan mengaitkannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris akan berfokus pada analisa pengetahuan hukum yang di dasarkan atas kenyataan kenyataan yang di peroleh dari data secara langsung oleh peneliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset bersifat deskriptif analitis dalam artian penelitian ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Penegakan Hukum

²⁶Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (<https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 19 Maret 2024)

Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini berkenaan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 Tahun 2024. Informan yang di pilih adalah BAWASLU Rejang Lebong.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang di jadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Rejang Lebong .

5. Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris menggunakan data :

a. Data Primer

Data Primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden. Pada penelitian ini peneliti akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

b. Sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur seperti buku-buku karya tulis, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang undangan. Adapun peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan otonomi desa.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian.
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
 - b) Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
 - d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, dan artikel-artikel.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yakni :

a. Observasi Partisipan

Observasi Partisipan adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang disekidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya, peneliti terlibat secara langsung dalam observasi.

b. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber atau responden. Peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara

sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, dan kamera.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah Deskriptif Analisis penilaian adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya¹. Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, dalam bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu *Force* sehingga ada yang berpendapat bahwa, penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakan hukum.²

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas tidak hanya mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya penyelenggaraan pemilu, akan tetapi mencakup tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 21.

² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, Juli 2005), 48.

terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.³

Secara umum Penegakan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan⁴. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum juga merupakan upaya atau langkah yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁶ Soerjono Soekanto menyatakan pendapatnya bahwasannya penegakan hukum itu merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau

³ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta Selatan: Utama Sandjaja, September 2011), 6.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2019), 21.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru), hal. 15

pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjelma serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakkan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸ Jika hakikatnya penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi, penegakan hukum itu sudah menjadi tugas dari setiap orang.⁹

Hukum dibuat untuk ditegakkan, pembangunan hukum seringkali dipersempit maknanya hanya dalam konteks pembuatan hukum. Artinya, banyak orang yang berorientasi membangun hukum hanya dengan membuatnya namun urusan penegakan hukum, tidaklah dianggap sebagai tanggung jawab pembuatnya. Akibatnya, para *'legislator'* dan *'regulator'* berbuat maksimal tanpa merasa perlu mempertimbangkan apakah aturan yang telah dibuat itu dapat ditegakkan atau tidak dalam kenyataan praktek. Kecenderungan demikian ini memang sering terjadi negara-negara yang menganut tradisi *'civil law'* yang mengutamakan pembuatan peraturan yang tertulis oleh lembaga parlemen (legislatif). Namun, untuk negara-negara yang menganut tradisi *'common law'*, hal seperti ini tidak terasa karena hukum utamanya dibuat oleh hakim (*judge-made law*) sesuai asas *'precedent'*.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 13

⁸ Sachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara* (Bandung: 1992), hal. 34

⁹ *Ibid.*, hal. 39

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 29.

Dalam konteks penegakan hukum pemilu, terdapat lembaga tersendiri yang juga ikut serta dalam mengawasi aturan-aturan dari pemilihan umum itu sendiri, lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, selain lembaga-lembaga penegak hukum tersebut, perlu diperhatikan juga aparat hukum sebagai titik sentral proses penegakan hukum pemilu. Jika dilakukan identifikasi maka terdapat lembaga-lembaga lain selain Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terlibat dalam proses penegakan hukum pemilu. Lembaga-lembaga tersebut ialah Peradilan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

2. Aparatur Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.¹¹

Ada tiga elemen penting dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai didalamnya terkait juga kesejahteraan aparaturnya, dan (3) peraturan-peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara

¹¹ *Ibid.*, 31.

sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹²

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum pemilu. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) yang diberi wewenang untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilu, juga Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu.¹³

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pada penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* (Jakarta: FH UI, 1983), 319.

¹³ Danang Mahaldi Arvianto, “*Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksana Pilpres di Bayuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*” (disertasi) Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2015.

terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (*“tritunggal”*). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.¹⁴

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menurutnya, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁵

a. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan unsur-unsur pola tertentu, sehingga timbul partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma- norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

¹⁴ Wisnu Dani Kusumo, S.H., *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta”* (Disertasi), Program Doktor Hukum Tata Negara/Hukum Administasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983, 4-5).

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

c. Faktor Perundang-undangan

Undang-undang itu tidak berlaku surut, maknanya undang-undang itu hanya boleh diterapkan terhadap suatu peristiwa yang tersebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula. Undang-undang yang bersifat khusus menyampai kan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mecakup peristiwa tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa ini pasti ada kaitanya dengan faktor- faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena itu di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagaimana suatu sistem (atau subsistem dari sistem ke masyarakat), maka hukum mencakup struktur substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tertentu, hak-hak dan kewajiban- kewajiban, dan seterusnya.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

B. Tindak Pidana dan Pelaku Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si

¹⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1* (Jakarta: Grafindo, 2002), 69.

¹⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), 62.

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
3. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
4. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁸

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu apabila tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

2. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila Perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formal delict*) Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2009), 91.

melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.¹⁹

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁰

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*Dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*Dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).²¹

C. Tindak Pidana Pemilu

Pengertian Tindak Pidana Pemilu Hukum pidana adalah hukum yang bertumpu pada perbuatan yang dapat dipidana atau yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dipidana tersebut merupakan objek dari ilmu

¹⁹ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), 183.

²⁰ Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana II* (Undip: Fakultas Hukum, 1984), 37.

²¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), 1.

pengetahuan hukum pidana dalam arti luas. Perbuatan jahat yang substansinya harus dibedakan menjadi dua 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perbuatan jahat sebagai eksese/gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*), ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negative yang meluas adalah arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi
- b. Perbuatan jahat dalam arti hokum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*). Perbuatan ini terwujud dalam arti in abstracto dalam berbagai peraturan-peraturan hokum pidana. Instrumen hokum (pidana) secara efektif dilaksanakan *law inforcement* atau penegakan hokum merupakan antipasti atau kejahatan²².

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Topo Santoso, memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang Pemilu (misalnya dalam Undangundang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, kerusakan dan sebagainya. Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas dan fokus,

²² Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 70.

yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam Undang–Undang Pemilu saja. Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan muda mencari tindak pidana pemilu yaitu di dalam UndangUndang Pemilu.²³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan pemilu, disamping itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu. Walaupun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tentang tindak pidana pemilu, namun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dimaksud yang memberikan defenisi tentang tindak pidana pemilu.

D. Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemilihan umum (pemilu) dalam setiap 5 (lima) tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pemilihan legislatif, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi Kementerian-Kementerian semakin mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Walaupun itu semua dalam standar minimal atau prosedural sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (general elections) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.²⁴

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara

²³ *Ibid.*,19.

²⁴ Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*, Jurnal Politik Profetik, Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2014, 2.

optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.²⁵ Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi lagi dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.²⁶ Secara umum, pemilihan umum dibagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem proporsional dan distrik. Namun secara empirik, banyak negara yang menerapkan kombinasi dari kedua sistem ini sehingga melahirkan beberapa variasi pemilihan umum.²⁷

Pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.²⁸

Pemilihan umum merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.²⁹ Masyarakat demokratis ini

²⁵ Miriam Budiarjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta 1990, 37.

²⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), 9.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 7.

²⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara (Jakarta: FH UI, 1983), 328.

²⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), 9.

merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.³⁰

1. Pengertian Pemilihan Umum

Lazim dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini jelas tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai teori kedaulatan rakyat adalah suatu ajaran yang melihat atau memandang bahwa sumber dari kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara itu berada di tangan rakyat.³¹

Makna dari kedaulatan rakyat (*democracy*) itu sendiri ialah rakyat lah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan itu dijalankan³². Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat itu ada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang para wakil-wakil rakyat tersebut di namakan dengan parlemen.³³

Perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan Umum begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin itu saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.³⁴ Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan

³⁰ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* (Jakarta: Liberty, 1993), 94.

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 245.

³² Jimmly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), 168.

³³ *Ibid.*, 179.

³⁴ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publising, 2014), 1.

kedaulatan rakyat yang menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui pemilihan umum inilah rakyat diberi hak sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokrasi, artinya, pemilihan umum ini merupakan instrumen penting dalam negara yang menganut sistem perwakilan.³⁵

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Bisa dikatakan juga bahwa pemilu itu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.³⁶ Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, pemilihan umum sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial”, yaitu demokrasi dalam pengertian pemerintah yang mana diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maknanya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.³⁷

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilihan umum disebut juga dengan “*political market*” sebagaimana diungkapkan oleh Indria Samego bahwasanya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilu

³⁵ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1989), 328-289.

³⁶ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 1.

³⁷ Tim Redaksi Bip, *Undang-undang Pemilihan umum 2019* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 5.

(rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terdahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media massa lainya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi janji politik lainya guna meyakinkan pemilih sehingga pada saat pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.³⁸

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.³⁹ Manuel Kaisiepo menyatakan: Memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu keharusan

³⁸ Usman Afan, *Perilaku Pemilih Petani dan Pedagang Pada Pemilu Presiden Tahun 2014* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 27.

³⁹ Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional* (CSIS, 1981), 179-190.

bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.

Pemilihan Umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.⁴⁰ Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.⁴¹

2. Fungsi dan Tujuan Pemilu

Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilihan umum pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

- a) Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah
- b) Pembentukan perwakilan politik rakyat
- c) Sirkulasi elite penguasa
- d) Pendidikan politik

Oleh karena itu pemilihan umum bertujuan untuk:

- a) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
- b) Melaksanakan kedaulatan rakyat

⁴⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), 228.

⁴¹ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perelisisan Hasil Pemilu dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013), 27.

c) Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.⁴²

3. Asas Pemilihan Umum

Secara umum, sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, Pemilu di Indonesia memiliki asas-asas yang diatur secara hukum. Asas-asas pemilu, baik yang tertuang dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun dalam Undang-undang sebelumnya. Pemilu Indonesia menganut asas “*Luber*” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “*Luber*” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “*Jurdil*” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “*Luber dan Jurdil*” dalam pemilihan umum adalah:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Demokrasi mengenal dua model pemilihan, yakni *direct democracy* dan *representative democracy* merupakan salah satu bentuk dari demokrasi langsung yang diselenggarakan di negara Athena.
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan. Dan status social.
- c. Bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih itu bebas menentukan pilihannya masing-masing tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan pentingnya.

⁴² Sodikin, *Mengganggu Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 5.

- d. Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*). Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.
 - e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁴³
4. Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Setelah dikodifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keberadaan ketiga lembaga penyelenggara pemilihan umum tetap dipertahan, hanya saja saja diatur dalam satu undang-undang dengan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pemilu tersebut, maka lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Penyelenggara Pemilu.

a. Komisi Pemilihan Umum

Salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang diatur adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebutkan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Ada tingkatan di bawahnya yang disebut dengan KPU Provinsi. KPU Provinsi adalah

⁴³ Frenki, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyash*, Jurnal Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung, 57.

penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi. Kemudian pada tingkat bawahnya KPU Provinsi adalah KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

Pada tingkatan yang lebih teknis, ada Panitia Pemilihan Kecamatan, yang disingkat PPK. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Kemudian pada tingkatan yang lebih teknis lagi ada yang disebut dengan Panitia Pemungutan Suara yang kemudian disingkat (PPS). Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan. Adapun untuk pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri maka oleh KPU ini membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tetapi unsur penyelenggara yang paling teknis dan yang berhubungan secara langsung dengan para pemilih untuk luar negeri adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri atau disingkat dengan KPPSLN. Lembaga ini dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara masing-masing sebagai unit yang secara langsung bersentuhan dengan para pemilih. Ketentuan ini berlaku secara berjenjang di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁴⁴

b. Badan Pengawas Pemilu

Badan pengawas pemilu yang selanjutnya disebut dengan Bawaslu merupakan suatu lembaga yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal mulanya, Bawaslu adalah suatu badan yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh NKRI yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 7 tentang penyelenggara pemilihan umum.

⁴⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 529.

Kemudian undang-undang tersebut dan kembali ditegaskan dalam undang-undang selanjutnya bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pawaslu lapangan, dan Pawaslu luar negeri.

Panitia pengawas Pemilu (Pawaslu) kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang ada di wilayah kecamatan. Dan untuk tingkat desa atau dengan nama lain kelurahan ada panwaslu desa/kelurahan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/ kelurahan. Karena pemilu juga dilaksanakan di luar negeri, maka sama halnya dengan KPU, pengawasannya diemban oleh Panwaslu luar negeri yang dibentuk oleh Bawaslu.⁴⁵

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu selain KPU dan Bawaslu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP. Sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

5. Pemilihan Umum Menurut Islam

Hukum Islam tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan dalam Hukum Islam pemilihan mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.

Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di Majelis Perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang

⁴⁵ *Ibid.*, 539.

digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

⁴⁶Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an Surat Qaf ayat (16-18) sebagai berikut:



Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang di bisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Q.s. Qâf: 16-18).⁴⁷

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an di atas, dapat dikatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak. Begitu pula dalam pelaksanaan pemilihan umum, jika pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat maka dapat dilakukan.

⁴⁶ Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume. XV, Nomor. 1, Januari 2015, 60.

⁴⁷ Al-Qu'an Surat Qaf ayat 16-18

E. Alat Peraga Kampanye

Ada beberapa metode dalam melakukan kampanye seperti yang telah disebutkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, seperti:

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum
5. Media Sosial
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
7. Rapat umum
8. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum perihal metode dalam melakukan kampanye, maka salah satu cara yang paling strategis yang dilakukan oleh para calon untuk melakukan kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan salah satu metode kampanye yang telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara teknis dan detil tentang Alat Peraga Kampanye juga telah tertera dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.

1. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Didalam pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau

⁴⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Peserta Pemilu tertentu. Untuk pemasangan alat peraga kampanye sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal Pasal 298 yaitu :

- a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilihan umum.
- b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- d. Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu lebih detail menjelaskan tentang pemasangan alat peraga kampanye yang terdapat dalam pasal 32 yaitu:

- 1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- 2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) baliho, billboard, atau videotron;
 - b) spanduk; dan/atau

- c) umbul-umbul.
- 3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a) baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b) spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
 - c) umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
 - 4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
 - 5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Pada pasal Pasal 33 menjelaskan,

- 1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- 2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Pada Pasal 34 menjelaskan,

- 1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

- 3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan
 - b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.
 - 4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - 5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
 - 7) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara
2. Macam-macam Alat Peraga Kampanye

Pada pasal 32 ayat 2 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum menjelaskan bahwa alat peraga kampanye yang dimaksud adalah baliho, billboard, atau videotron, spanduk dan/atau umbul-umbul.

- a. Baliho, billboard, atau videotron,

Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.

- b. Spanduk; dan/atau

Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

c. Umbul-umbul.

Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara

F. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kampanye pemilihan umum, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
11. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi.
12. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah kabupaten/kota.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah Kecamatan.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah kelurahan/desa atau nama lain.

15. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
17. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
18. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
19. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
20. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
21. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih, yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan.
22. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

23. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
24. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
25. Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu.
26. Pelaksana Kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
28. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
29. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
30. Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
31. Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

32. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
 33. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
 34. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak, elektronik, dan internet berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.
 35. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
 36. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
 37. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
 38. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
 39. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan dalam pelaksanaan Kampanye yang meliputi:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak mengikutsertakan:
- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan

- di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. dihapus;
 - k. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - l. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf i merupakan tindak pidana Pemilu
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18
- (1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilarang dan materi kampanye yang dilarang.
 - (2) Kegiatan Kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan
 - g. tidak bersifat provokatif.
 - h. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - i. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;
 - j. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - k. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - l. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
- (3) Materi Kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bertentangan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bertentangan dengan hukum, moralitas, agama dan jati diri bangsa;

- c. informasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab; dan
 - d. tidak menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
- (4) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye disampaikan dengan cara:
- a. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih;
4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan:
- a. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarikan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarikan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu;

- d. Alat Peraga yang dicetak dan dipasang oleh Peserta Pemilu sesuai dengan ukuran dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Alat Peraga Kampanye tidak memuat materi yang dilarang dalam perundang-undangan.
 - f. adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama; dan
 - g. adanya surat keputusan penetapan lokasi dan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di:
- a. tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - d. lembaga pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan pengawasan langsung;
 - b. mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye;
 - c. mendapatkan salinan keputusan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota terkait Alat Peraga Kampanye;
 - d. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak;

- e. mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye; dan
 - f. mendapatkan desain Alat Peraga Kampanye yang diserahkan Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 25A
- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye dengan cara memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan unsur Kampanye dan citra diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mentaati desain dan lokasi pemasangan alat peraga yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemasangan di tempat yang dikenakan retribusi hanya untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. memperhatikan estetika lingkungan; dan
 - e. mendapatkan izin tertulis dari pihak terkait.
 - (2) Selain pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu memastikan biaya pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dicatatkan dalam pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilu.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 26

- (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.
 - (2) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf c dihapus sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - c. dihapus.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
- (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai

dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.

- (4) Pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal;
 - c. dihapus; dan
 - d. pawai kendaraan.
- (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlakupada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, pengawas pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu panitia pengawas pemilu atau panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan panitia pengawas pelaksanaan pemilu atau panwaslak pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU.

Untuk itu, maka pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur komisi pemilihan umum atau KPU. Kewenangan utama pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.¹

Adapun Visi dan Misi dari Bawaslu, yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal pemilu terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermatabat, dan berkualitas.

2. Misi

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat system control nasional dalam satu
- d. manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integritif

¹ Data Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

- berbasis teknologi;
- e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
 - f. Meningkatkan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
 - g. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

B. BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD.

1. Logo BAWASLU



Gambar 3. 1 Logo Bawaslu

Mengenal arti dari logo Bawaslu, Pertama, Gambar kotak suara pemilu melambangkan objek dan representasi visual dari event pemilu. Kemudian, dua tangan dengan gesture melindungi, bahwa Bawaslu dan rakyat bersama-sama menjaga pemilu dengan mengawasi, professional, netral, dan kredibel. Selain itu, terdapat pula anak panah yang mengarah ke atas, menyimbolkan tegaknya keadilan, semangat pemilu, integritas, cita-cita mulia dan optimism Bawaslu.

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu
 - 2) Sengketa proses Pemilu
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye

- 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu


Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan

- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Struktur Bawaslu Rejang Lebong



C. Struktur Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. Ketua | UJANG MAMAN |
| 2. Anggota | BUYONO |
| 3. Anggota | EIIS PURWANTI |
| 4. Anggota | FERDIANSYAH |
| 5. Anggota | MUHAMMAD ANAS KHOLIQ |

D. Wilayah Calon Legislatif Dapil 1 dan Dapil 4 Rejang Lebong

Dapil 1 Rejang Lebong Meliputi beberapa kecamatan yaitu:

- a. Bermani Ulu
- b. Bermani ulu raya
- c. Curup
- d. Curup Utara

Dapil 4 Rejang Lebong Meliputi beberapa kecamatan yaitu:

- a. Curup Selatan
- b. Curup Tengah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan pada Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong kita perlu mengetahui terlebih dahulu Rekapitulasi daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota Rejang Lebong sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Rejang Lebong

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	19	11	36.67%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	20	10	33.33%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	17	12	41.38%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	20	10	33.33%
5	Partai NasDem	NasDem	19	11	36.67%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	5	2	28.57%

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	3	0	0%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	21	9	30%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	14	8	36.36%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	17	10	37.04%

Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Perwujudan pikiran-pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum tersebut turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu ditegakkan dan dijalankan.¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugas sebenarnya bisa dilihat dari sejak peraturan itu dibuat. Penegakan hukum dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. karena bila salah satu tidak ada dapat menyebabkan situasi ekstrim yang dapat membuat kehidupan bernegara bukan hanya menjadi tidak sehat namun bisa sangat berbahaya.

Dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengacu kepada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, PKPU Nomor 33 Tahun 2018 semuanya tentang Kampanye Pemilihan Umum dan merupakan revisi dari PKPU

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 23-24

sebelumnya². Selain itu juga mengacu pada Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta berdasarkan Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 270/0797/Bid.IV/BKBP/2023 Tentang Lokasi yang dilarang dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong dan Berita Acara Nomor 344/PL.01.6-BA/1702/2/2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan peneliti menemukan beberapa kerusakan-kerusakan yang terjadi khususnya lokasi penelitian yang diteliti yaitu di Dapil 1 dan Dapil 4 Kabupaten Rejang Lebong. Peneliti menemukan ada beberapa Perusakan Baliho pada Caleg seperti adanya pencopotan pada baliho dan perusakan pada baliho.³

Berikut ada beberapa kerusakan yang terjadi pada Alat Peraga Kampanye CALEG pada Dapil 1 dan Dapil 4 Rejang Lebong:

1. Perusakan Baliho Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Repi Yando Sepanjang Jiwo, Caleg dapil 1 tersebut mengalami perusakan APK yang terjadi di dapil 1 tepatnya di desa Dusun Curup dekat jembatan. Atas perusakan tersebut tim sukses repi merasa dirugikan dengan adanya perusakan Alat Peraga Kampanye tersebut. Banyaknya perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupten Rejang Lebong khususnya Dapi 1 dan Dapil 4, tetapi tidak ada keberlanjutan dari perusakan yang terjadi tersebut. Perusakan Baliho ini di temukan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2024, Pukul 10.00 oleh saya sendiri selaku Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Repi Yando Sepanjang Jiwo. Bentuk Kerusakan yang ditemui yaitu Baliho nya sudah banyak yang hancur sehingga tidak

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³ Observasi, tanggal 30 Januari J 2024. Pukul 09.30 WIB

terlihat begitu jelas lagi Calonnya karena sudah banyak sobekan dibagian Baliho. ⁴



Gambar 4.1 Perusakan Baliho Caleg Dapil 1 Atas Nama Repi Yando Sepanjang Jiwo

2. Pencopotan Baliho Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Hidayatullah, Caleg Dapil 4 ini mengalami kehilangan APK yang terpasang di Jl. Pramuka Air Bang, Kecamatan Curup Tengah. Kehilangan tersebut tidak diketahui penyebab nya, akan tetapi tim sukses Hidayatullah, merasa dirugikan akibat perusakan baliho yang telah dipasang secara baik. Kehilangan tersebut ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB oleh saya sendiri. Berdasarkan temuan peneliti Baliho tersebut sudah tidak ada lagi terpasang yang sudah ditempatkan, ternyata baliho tersebut sudah dihancurkan dan ditemukan disekitar pemasangan baliho tersebut. Baliho tersebut ditemukan sudah sangat hancur dan tidak bisa digunakan lagi. ⁵

⁴ Observasi, Dusun Curup, 18 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB

⁵ Observasi, Jl. Pramuka, Air Bang, 20 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB



Gambar 4.2 Perusakan dan Pencopotan Baliho Caleg Dapil 4 Atas

Nama Hidayatullah

3. Perusakan Baliho Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Lidya Marlina, Caleg Dapil 1 ini mengalami Kerusakan APK yang terpasang di Jl. Curup-Lebong di desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Kerusakan tersebut tidak diketahui penyebabnya, akan tetapi tim sukses Lidya merasa dirugikan akibat perusakan baliho yang telah dipasang secara baik.⁶

Berdasarkan pengakuan dari bapak Sanubi beliau mengatakan bahwa:

Benar adanya perusakan Baliho Caleg Lidya Marlina, Baliho yang dipasang banyak sekali yang rusak dan kami tidak tau penyebabnya, kemungkinan penyebabnya dari masyarakat maupun oknum-oknum lainnya. Kami dari tim sukses telah melakukan evaluasi dan melaporkan ke pihak berwenang terkait pelanggaran ini akan tetapi belum ada keberlanjutan terhadap pihak yang berwenang dan hanya ada peringatan saja, belum ada penegakan hukum terkait perusakan Alat Peraga Kampanye ini.⁷

⁶ Observasi, Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Raya, 24 Januari 2024, Pukul 10.00

⁷ Sanubi, *Wawancara*, tanggal 04 Juli 2024. Pukul 09.30 WIB



Gambar 4.3 Wawancara dengan Tim Caleg Lidya Marlina Bapak Sanubi Dapil 1 Rejang Lebong

Kemudian peneliti mewawancarai tim lainnya untuk Caleg Lidya Marlina yaitu dengan Bapak Rio Saputra, Beliau mengatakan:

Kami dari tim sukses lidya marlina sudah banyak sekali menemukan kerusakan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Sanubi, kami juga telah bekerja sama dalam menemukan penyebab terjadinya perusakan tersebut dan melaporkan nya terhadap pihak terkait akan tetapi tidak ada keberlanjutan yang tegas untuk penanganan masalah ini, kami harap juga sebagai salah satu tim sukses agar pihak yang berwenang dapat mengatasi permasalahan ini dengan cepat dan adanya penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran ini.⁸



Gambar 4.4 Wawancara dengan Tim Caleg Lidya Marlina Bapak Rio Saputra Dapil 1 Rejang Lebong

Selain itu juga peneliti juga menemukan berita terkait perusakan alat peraga kampanye yaitu mengenai penertiban pemasangan alat peraga

⁸ Rio Saputra, *Wawancara*, tanggal 04 Juli 2024. Pukul 10..00 WIB

kampanye.



Gambar 4.5 Tim Bawaslu bersama Satpol PP dan didukung personel Kodim 0409 dan Polres Rejang Lebong melakukan penertiban ribuan alat peraga (APK) Caleg, Sabtu, (18/11).⁹

Penertiban baliho Caleg DPRD kabupaten, DPRD Prov, DPD dan DPR-RI dilakukan Bawaslu mulai pukul 09.30 WIB. Penurunan APK itu diperkuat personel Polres, personel Kodim, personel Satpol PP. Ditambah personel Dishub, DLH, Kesbangpol dan Diskominfo Rejang Lebong. Serta Panwascam dan PKD. Termasuk disaksikan komisioner KPU, Buyono, Ferdinansyah dan Ujang Maman

Tim penertiban APK ini dibagi dalam 3 regu. Tim I dipimpin Ketua Bawaslu, Ahmad Ali. Tim ini menyisiri wilayah Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur dan Curup Utara. 2 tim lainnya dipimpin 2 komisioner lainnya, Merliyanto A Gumay dan Muhammad Abror.

Tim II dipimpin Merliyanto A Gumay menyisiri wilayah Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingin, dan Sindang dataran. Sedangkan Tim III yang dipimpin Muhammad Abror melakukan penertiban di wilayah Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilr, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang.

Selepas apel pagi pukul 09.30 WIB, ketiga tim langsung bergerak menuju wilayah sasaran. Tim 1 bergerak ke arah Desa Rimbo Recap, Curup

⁹ Andi Naldo, *Bawaslu Tertibkan Ribuan Alat Peraga Kampanye* (REJANG LEBONG bercahaya untuk semua: 18 Desember 2023), <https://www.rejanglebongkab.go.id/bawaslu-tertibkan-ribuan-alat-peraga-kampanye/> diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

Selatan. Di simpang Jl H.Agussalim tim menemukan baliho besar yang terpasang di zona larangan di pangkal jembatan Air Merah. Lalu, baliho Caleg DPR-RI, M Soleh yang sempat ditutup plastic warna hitam diturunkan. Diantaranya, Baliho Caleg DPRD Prov, Zulasma Octarina, Caleg DPD Leni Jhon Latif dan Euis Maesyaroh selaku Caleg DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Baliho yang diturunkan tim Bawaslu itu merupakan baliho yang tidak ditutup dengan plastic hitam. Sedangkan baliho yang ditutup total permukaannya tidak diturunkan.

Lalu, tim bergerak menyusuri Jl H. Agussalim. Beberapa baliho Caleg dibongkar dan dinaikan ke mobil pickup. APK yang dipasang di halaman rumah warga langsung diturunkan dan dititipkan di rumah tersebut. Sedangkan baliho di pinggir jalan setelah diturunkan langsung diangkut mobil DLH.

Dari Desa Rimbo Recap tim bergerak menuju Desa Lubuk Ubar terus ke Desa Watas Marga dan masuk Kawasan kompleks militer di Jl Sapta Marga. Di Kantor DPC PDIP, ada APK berupa baliho besar Caleg DPR-RI. Lengkap dengan nomor urut dan gambar Caleg. Sebelum diturunkan, pihak sekretarian parpol berlambang kepala banteng itu mengajukan permohonan akan menurunkannya secara mandiri.

“Tim penertiban APK ini didukung 30 personel Satpol PP, 20 personel Polres, 9 personel Kodim. Ditambah, 3 personel Dishub, 2 Kesbangpol dan 1 dari media center Diskominfo. Serta didukung Panwascam dan PKD. Tim kita bagi menjadi 3 bagian yang masing masing dipimpin komisioner Bawaslu,” jelas Ketua Bawaslu, Ahmad Ali.

Dikatakan, total APK berupa baliho dan pamlet caleg itu tercatat sebanyak 3.658 tersebar di 15 kecamatan. Hingga pukul 18.00 WIB, Jumat (17/11) tercatat 1.803 APK atau 49 persen sudah diturunkan secara mandiri.

“Jadi tinggal 51 persen atau 1.811 APK yang belum ditertibkan. Dan hari ini, 3 tim diturunkan untuk menertibkannya. Karena tim masih berada di lapangan, kita belum tahu berapa total APK yang berhasil ditertibkan hingga saat ini,” tutur Ahmad Ali.

Penertiban APK ini sambung Ahmad Ali dilakukan dengan arif dan bijak. Jika ada LO Caleg dan parpol yang merasa keberatan ditutunkan tim, maka, Lo dapat mengajukan keberatan dengan mengisi form dan berjanji akan menurunkannya secara mandiri pada hari ini. ‘‘Sehingga, situasi penertiban APK ini tetap berjalan dengan kondusif,’’ kata Ali.

Baliho yang diturunkan tidak hanya dibawa dan dikumpulkan di Gudang Bawaslu. Tapi, ada juga yang dititipkan di rumah tempat baliho di bentang.

Sementara Kabag Ops Polres Rejang Lebong, AKP. Bimantoro Thio Pratama mengaku mendukung penuh upaya penertiban APK yang dilakukan Bawaslu. ‘‘Kita membackup penuh penertiban APK ini. Fokus kita adalah menjaga dan mengantisipasi adanya tindak pidana dalam penertiban ini,’’ demikian Kabag Ops. (rhy)

Berdasarkan berita yang ditemukan dapat diketahui bahwa pihak Bawaslu telah berupaya menertibkan Pelanggaran-pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang ada di Rejang Lebong. Bawaslu telah bekerja sama dengan pihak Polres Rejang Lebong untuk Penertiban APK di Rejang Lebong.

Selanjutnya masih ditemukan dari berita online mengenai Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:



Gambar 4.6 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu meminta pengurus partai politik di daerah itu segera menurunkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 yang dinilai menyalahi aturan¹⁰.

¹⁰ Nur Muhammad, Bawaslu Rejang Lebong peringatan parpol segera turunkan APK (ANTARA: 10 Februari 2024) <https://www.antaraneews.com/berita/3821526/bawaslu-rejang->

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rejang Lebong Merliyanto A Gumay di Rejang Lebong, Senin, mengatakan jumlah APK yang sudah dipasang oleh parpol dan calon anggota legislatif (caleg) utusan parpol peserta Pemilu 2024 di wilayah itu lebih dari 1.500 unit.

"Kami sudah melakukan langkah persuasif dengan mengirimkan lima kali surat peringatan kepada pengurus masing-masing parpol, mereka kita minta agar segera menertibkan alat peraga sosialisasi atau APS dan APK yang dipasang menyalahi aturan," kata dia.

Dia menjelaskan peringatan kepada pengurus parpol agar segera menertibkan pemasangan APS dan APK oleh masing-masing caleg ini diberikan waktu hingga 15 November, dan jika tidak akan mereka tertibkan bersama dengan tim gabungan.

Jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu 2024, kata dia, baru akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang, sehingga yang dipasang oleh masing-masing caleg saat ini seharusnya masih berupa APS yang tidak berisikan ajakan untuk memilih yang bersangkutan dan sifatnya hanya mengenalkan diri.

Menurut dia, untuk membahas persiapan penertiban APS/APK yang melanggar ketentuan ini sudah dibahas pihaknya bersama dengan Satpol-PP Pemkab Rejang Lebong, Kesbangpol, dinas lingkungan hidup (DLH) dan TNI/Polri setempat.

Penertiban yang akan dilakukan pihaknya bersama tim gabungan itu rencananya akan dilaksanakan pada 16 dan 17 November, dengan sasaran pemasangan APS/APK tidak sesuai ketentuan.

Sebelumnya ketua KPU Rejang Lebong Ujang Maman menyatakan, pihaknya pada 3 November 2023 lalu telah menetapkan 362 daftar calon tetap (DCT) pemilihan anggota DPRD Rejang Lebong ini diajukan oleh 17 parpol dari 18 parpol peserta Pemilu 2024 di wilayah itu yang nantinya akan

memperebutkan 30 kursi dewan tersebar dalam empat daerah pemilihan (dapil).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penegakan hukum untuk perusakan alat peraga kampanye (APK) di Rejang Lebong peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait dalam menangani ketertiban berlangsungnya pemilu di tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Metri Martadilla mengenai kerusakan apa saja yang ditemui pada alat peraga kampanye yang ada di Rejang Lebong, Beliau mengatakan:

Bentuk Kerusakan yang sering terjadi pada alat peraga kampanye (APK) biasanya berupa perusakan spanduk/baliho, banyak ditemui di jalanan spanduk yang terpasang itu sudah rusak, kita tidak tau penyebabnya apakah itu perusakan dari masyarakat sekitar atau dari oknum-oknum terkait dengan peserta calon pemilu pada tahun 2024 ini. Untuk itulah kami dari Bawaslu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hal-hal kerusakan tersebut.¹¹

Berdasarkan pemaparan Ibu Metri Martadilla tersebut dapat diketahui bahwa perusakan APK yang terjadi itu berupa spanduk dan Baliho dirusak oleh oknum-oknum atau masyarakat sekitar dan pihak terkait lainnya. Bawaslu berusaha semaksimal mungkin untuk menertibkan dan menangani kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sesuai dengan hal tersebut, adapun sanksi untuk perusakan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 280:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. Sanksi nya dapat dikenakan pidana pemilu penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)¹²

Peraturan tersebut jelas mengatur tentang sanksi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, guna untuk mempertimbangkan keindahan, etika, estetika dan Kota. Juga peraturan itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pada saat kampanye. Namun peraturan tersebut seakan tidak diindahkan oleh beberapa oknum. Terbukti dengan

¹¹ Metri Martadilla, S.H , *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2024. Pukul 09.30 WIB

¹² Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 280

adanya beberapa data-data pelanggaran yang ditemukan oleh pihak Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong.

Selain itu juga sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan Didalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.
- (2) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.¹³

Perihal upaya penegakan hukum, mengingat banyak pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, penulis meminta penjelasan lagi dari pihak terkait, yaitu salah satu staff penanganan pelanggaran, penyelesaian sangketa proses pemilu Ibu Metri Martadilla, S.H. Menanggapi perihal upaya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Ibu Metri Martadilla memberi penjelasan bahwasanya:

Pihak Bawaslu dalam penegakan hukum perusakan alat peraga kampanye terhadap laporan yang diterima belum ada tindak lanjut dari pihak bawaslu. Akan tetapi pihak bawaslu menjalankan tugas dan wewenang nya untuk penertiban APK yang melanggar, dimana ada pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye tetap ditertibkan. Beliau mengatakan bahwa APK atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana diatur di Perbawaslu bukan hanya spanduk atau baliho saja, jenisnya cukup banyak. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 sudah diatur dalam Surat Keputusan KIP kabupaten Rejang Lebong dimana titik yang dibolehkan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Kami dari Bawaslu apabila menemukan adanya Perusakan Alat Peraga Kampanye yang melanggar, tidak ada pengecualian tetap semuanya akan pihak bawaslu tertibkan. Bahkan ada yang tidak senang ketika Alat Peraga Kampanye nya diturunkan, dan hal itu biasa dalam alam demokrasi, dan itu salah satu konsekuensinya tugas sebagai penyelenggara pemilu. Yang penting pihaknya telah menyampaikan secara baik-baik, dan mereka akhirnya dapat memahaminya. Selain itu juga, Bawaslu juga pernah dituduh oleh

¹³ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 26

segelintir masyarakat tidak netral dan profesional terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu. Mereka menganggap pihak Bawaslu memihak partai-partai tertentu dalam proses penertiban Alat Peraga Kampanye. Namun, terkait dengan argumen tersebut, pihak Bawaslu memberi jaminan/garansi bahwa panwaslu Rejang Lebong terikat dengan sumpah jabatan, artinya Bawaslu bekerja dengan secara netral, profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi perusakan alat peraga kampanye kami kenakan sanksi sesuai aturan yang telah berlaku.¹⁴

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Metri Martadilla dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum belum ada tindak lanjut khusus dari pihak bawaslu dan penegakan hukum belum terlaksana dengan baik, akan tetapi pihak bawaslu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sama Ibu Metri Martadilla juga memberi pernyataan lagi terkait pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Beliau mengatakan:

Pihak Bawaslu belum ada tindak lanjut mengenai laporan dan penegakan hukum perusakan APK pemilu tahun 2024, akan tetapi pihak bawaslu menertibkan semua peserta ataupun masyarakat mengenaik perusakan Alat Peraga Kampanye yang terjadi didaerah pemasangan APK tersebut.¹⁵

Tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pihak Bawaslu terkait upaya penegakan hukum pelanggaran perusakan Alat Peraga Kampanye, pihak Bawaslu hanya melakukan instruksi sesuai dengan isi peraturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hanya saja pihak Bawaslu melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pelanggaran pada masa tahapan kampanye. Diantaranya dengan melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi secara resmi, menulis artikel dan mengirim press rilis ke media, hingga bekerjasama dengan sejumlah pihak dengan besar harapan terwujudnya pemilu yang jujur, aman, dan berintegritas terutama di wilayah yurisdiksi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten untuk mencegah terjadinya pelanggaran perusakan Alat Peraga Kampanye pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong adalah berkoordinasi

¹⁴ Metri Martadilla, S.H, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2024. Pukul 09.40 WIB

¹⁵ Metri Martadilla, S.H, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB

intensif dengan jajaran Satpol PP-WH terutama dalam hal penertiban Alat Peraga Kampanye. Koordinasi dengan pihak Polres Rejang Lebong dengan tujuan meminta dukungan personil untuk pengamanan pada saat penertiban Alat Peraga Kampanye. Tujuan meminta dukungan fasilitas terkait dalam penertiban Alat Peraga Kampanye, seperti adanya jadwal polisi keliling dalam melihat secara langsung perusakan yang terjadi dan dapat melakukan penertiban sebaik mungkin. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bawaslu ini diharapkan akan menjamin mengurangi pelanggaran-pelanggaran seperti perusakan Alat Peraga Kampanye pada pemilu berikutnya.¹⁶

Meskipun pihak Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya dalam melakukan tugas dan wewenang semaksimal mungkin dengan berbagai bentuk dan strategi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi di luar ekspektasi dimana pelanggaran masih juga tetap terjadi dan berbagai hambatan dan tantangan lainnya dalam melaksanakan pengawasan pada masa tahapan kampanye. Dan tidak dipungkiri juga bahwa pihak Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kelemahan dalam melaksanakan tahapan kampanye pemilu tahun 2024 serta belum mampu sepenuhnya menyamakan atau menyatukan persepsi peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu dan kurangnya anggaran khusus untuk pengawasan dan penertiban pada masa kampanye.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Dapil 1 dan Dapil 4

Dalam melakukan penegakan hukum, terkait dengan penegakan hukum pelanggaran perusakan Alat Peraga Kampanye tentu saja mempunyai faktor-faktor hambatan. Baik faktor hambatan itu dari peraturan itu sendiri maupun dari masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa faktor hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Diantara faktor hambatan tersebut adalah:

- a. Belum ada sanksi yang tegas dari pihak bawaslu dan tidak adanya tindakan

¹⁶ Data Bawaslu Rejang Lebong Tahun 2024

dari pihak Bawaslu mengenai laporan perusakan alat peraga kampanye.

Faktor Pertama adalah faktor sanksi. Berkaitan dengan sanksi, saya mewawancarai Ibu Metri Martadilla, beliau mengatakan:

Berdasarkan laporan yang diterima sudah banyak sekali laporan mengenai perusakan alat peraga kampanye akan tetapi dari pihak Bawaslu belum menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dengan baik. Karena mengenai perusakan APK yang terjadi itu masih hanya teguran dan peringatan saja. Sanksi masih belum terlaksana dengan baik mengenai penertiban pelanggaran terhadap perusakan alat peraga kampanye yang ada di Rejang Lebong. Karena dari beberapa laporan juga mengenai APK yang rusak belum ditindak lanjuti dengan baik oleh pihak yang terkait.¹⁷

Mengingat banyak pelanggaran Alat Peraga Kampanye, seakan sanksi yang telah diatur tidak di patuhi dan di takuti. Artinya, sanksi tersebut sama sekali tidak membuat para pelanggar merasa jera. Pernah oleh pihak Bawaslu melakukan peringatan terhadap masyarakat mengenai Alat Peraga Kampanye banyak yang rusak, namun semakin hari semakin banyak kasus seperti rusaknya baliho dan spanduk yang terpasang. Ini menandakan bahwa sanksi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu belum membuat para pelanggar jera. Hal inilah yang menghambat faktor penegakan hukum.

Berkaitan dengan sanksi pelanggaran perusakan Alat Peraga Kampanye Ibu Metri Martadilla mengatakan bahwa:

Sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 280 perihal pelanggaran perusakan Alat Pelanggar Kampanye sudah diterapkan dan sudah dijalankan, namun hambatannya adalah sanksi tersebut tidak memberi efek jera kepada setiap pelanggar, namun bukan berarti sanksi tersebut tidak dapat diperbaharui kembali. Artinya aturan ini tidak baku, peraturan ini selalu mengikuti perkembangan zaman, dan berharap sanksi kedepannya tersebut akan lebih berat dan memberi efek jera agar pelanggar Alat Peraga Kampanye dapat berkurang.¹⁸

¹⁷ Ahmad Ali, S. Pd. I, S.P, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2024. Pukul 09.50 WIB

¹⁸ Muhammad Al Abrar, S.H.I, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB

b. Pembuktian Pelanggaran yang lemah

Faktor kedua adalah bukti yang lemah, saya mewawancarai Ibu Metri Martadilla, beliau mengatakan:

Dari laporan yang saya terima juga mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye ini banyak yang kurang valid, seperti tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal inilah yang membuat penegakan hukum ini juga belum bisa terlaksana dengan baik. Karena untuk penegakan hukum itu dieprulukannya data-data yang sesuai dan akurat, setelah itu baru pihak yang terkait dari pihak bawaslu dapat mengimplementasikan penegakan hukum mengenai pelanggaran yang terjadi seperti perusakan APK Caleg yang ada direjang Lebong ini.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Metri Martadilla dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum untuk suatu pelanggaran yang terjadi harus memenuhi syarat-syarat pengaduan dalam membuat laporan pelanggaran. Hal inilah merupakan faktor penghambat juga dalam penegakan hukum.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Faktor selanjutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, saya mewawancarai Ibu Metri Martadilla, beliau mengatakan:

Kami dari pihak bawaslu berharap masyarakat juga masyarakat ikut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Jika dirasa mengganggu, harap segera melaporkannya ke bawaslu. Masyarakat harus ikut menjaga ruang publiknya.²⁰

Kurang kesadaran dari pihak-pihak yang terkait sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan komisi independen pemilihan umum inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran. Sosialisasi sangat berpengaruh dalam proses pemilu baik bagi Peserta Pemilu maupun masyarakat. Namun dalam hal ini, keterlibatan masyarakat justru karena posisi mereka sebagai partisan. Mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan patut disayangkan bahwa sebagian

¹⁹ Metri Martadilla, S.H, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2024. Pukul 10.10 WIB

²⁰ Metri Martadilla, S.H, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2024. Pukul 10.10 WIB

besar masyarakat belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

d. Faktor budaya taat hukum

Faktor selanjutnya adalah budaya taat hukum, saya mewawancarai Ibu Metri Martadilla, beliau mengatakan:

Budaya taat hukum merupakan tata nilai untuk menjadikan hukum sebagai norma yang ditaati. Meskipun demikian penegakan hukum masih menjadi tantangan tersendiri bagi kebudayaan manapun di Indonesia. Budaya takut terhadap hukum masih dapat dikalahkan oleh budaya takut kepada penegak hukum.²¹

Lemahnya pengawasan dan sumber daya manusia dalam penegakan hukum menjadi masalah tersendiri untuk melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pemasang lebih memilih untuk menyerahkan pencopotan kepada Satpol PP, sebab jika dicopot sendiri akan mengeluarkan biaya, disamping itu alat peraga kampanye yang dicopot pun masih bisa diambil kembali, dan dengan leluasa dapat dipasang kembali, tanpa diketahui oleh pengawas apakah pemasangan kembali itu dilakukan di tempat yang diperbolehkan atau tidak. Jika diketahui ada pelanggaran akan dilaporkan kembali, begitu seterusnya yang terjadi.

Berdasarkan faktor-faktor yang ditemui, pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh bawaslu, salah satunya dengan menyediakan form pengaduan atas dugaan dan temuan pelanggaran. Sesuai dengan peraturan UU No 33 Tahun 2018 pasal 46 yaitu:

(3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan

²¹ Metri Martadilla, S.H, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2024. Pukul 10.10 WIB

temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.²²

Mengenai dugaan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang mana mengatur bagaimana mekanisme, tata cara dan prosedur dalam menangani dugaan pelanggaran pada pilkada yang bersumber dari temuan pengawasan pemilu dan laporan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dimana hal itu relevan dengan pilar demokrasi salah satunya adalah persamaan didepan hukum, artinya siapapun yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan sebagaimana yang berlaku maka dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku tidak pandang bulu.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa belum ada penegakan hukum bagi pelaku perusakan alat peraga kampanye yang melanggar. Bawaslu belum ada tindak lanjut terhadap laporan dari pelaku perusakan alat peraga kampanye. Adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye diantaranya belum ada sanksi yang tegas dari pihak bawaslu dan tidak adanya tindakan dari pihak Bawaslu mengenai laporan perusakan alat peraga kampanye serta pembuktian pelanggaran yang lemah dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui aturan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum.

Berdasarkan hasil temuan penelitian menurut pandangan saya belum ada penegakan hukum bagi pelaku perusakan alat peraga kampanye yang melanggar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakan Alat peraga kampanye harus diperbaiki, untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Penerapan eksekusi terhadap pelanggar pemasangan alat peraga kampanye harus dibuat lebih tegas, jika sudah jelas hal itu adalah pelanggaran, maka tidak perlu ada surat perintah pencabutan atau pemindahan, bahkan surat pemberitahuan operasi penertiban tidak perlu ada. Pencabutan atau pemindahan harus seketika itu juga dilaksanakan pada saat ditemukan adanya pelanggaran. Penerapan sanksi

²² UU No 33 Tahun 2018 Pasal 46

denda dan tindak pidana ringan dengan sidang ditempat bisa diterapkan agar menimbulkan efek jera kepada para peserta pemilu termasuk calon legislatifnya.

Sesuai dengan kajian maqasid syariah bahwa penegakan hukum merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

Pada penegakan hukum perusakan alat peraga kampanye ini juga harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dalam proses penegakan hukum. Pihak yang berweanng juga harus menentukan syarat-syarat dalam penegakan hukum. Berdasarkan pandangan saya dalam penegakan hukum Alat Peraga Kampanye ini harus berdasarkan syariat islam juga. Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syariah. Ada perkembangan, ijtihad, pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi para ulama. Ada yang tekstual, kontekstual dan moderat dalam menentukan maqasid al syariah. Ini menandakan bahwa syariah Islam itu sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman. Saat illat berbeda maka ada hikmah dan mashlahat yang didahulukan untuk tujuan syariah.

3. Tinjauan Fikih Siyasah tentang Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018

Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan kajian siyasah. Menurut Abd Wahab Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum,

walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.²³

Menurut Abd al-Rahman Taj, Siyasah Syar'iyah adalah hukum- hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu:

- a) Penguasa atau yang mengatur dan
- b) Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik.

Bawaslu sendiri adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan dan suksesnya pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya peran lembaga Bawaslu tentu sangat mempengaruhi kinerja lembaga KPU untuk mencegah dan meminimalisir adanya dugaan terjadinya pelanggaran didalam proses pemilu. Sama halnya dengan Imamah ini, disamping bertugas menegakkan dan mengawasi aturan yang sudah ada didalam hukum, lembaga ini bertugas juga untuk mengingatkan dan juga menegur masyarakat agar menaati dan mengikuti hukum dengan baik.

Bawaslu sendiri mempunyai peran untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu, didalam suatu pemilihan umum kampanye politik adalah hal yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, tetapi jika terdapat indikasi pelanggaran, salah satunya yakni mengenai mekanisme pemasangan alat peraga kampanye, maka hal ini harus dicegah, karena akan menimbulkan dampak terhadap estetika keindahan suatu wilayah terhadap Negara Republik Indonesia. Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran seperti melibatkan anak saat kampanye

²³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana 2007), 87

politik agar tidak sampai terjadi atau menimbulkan estetika/tatanan keindahan suatu wilayah merupakan ibadah yang cukup besar disisi Allah.

Dalam hal ini Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya proses pemilihan umum, harus bisa berperan aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan, seperti kasus pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu tahun 2024, tentu melanggar peraturan yang ada yakni perihal kampanye itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Q.S Al-A'raf ayat 74 yang artinya:

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. Al-A'raf: Ayat 74)

Didalam ayat Al-Qur'an diatas telah diajarkan kepada umat islam untuk berbuat kebaikan dan dilarang melakukan kemudhorotan atau perbuatan dosa dan senantiasa mendorong kita untuk berdakwah menyeru kepada agama Allah. Untuk menciptakan suatu kondusifitas di lingkungan masyarakat perlu adanya pengawasan agar tidak ada pelanggaran yang terjadi dan tidak hanya masyarakat, pemerintah pun wajib mematuhi hukum yang berlaku, hal ini merupakan suatu bentuk dari perbuatan baik dan melarang untuk membuat kemudhorotan agar terwujudnya suatu kemaslahatan umat selain itu diajarkan untuk mengingatkan antar sesama manusia jika ada perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum.

Jadi berdasarkan tinjauan siyasah, terkait tugas dan kewenangan Pasangan Caleg yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yang sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan agama Islam. Tentunya dalam hal lembaga penyelenggara yang mengawasi proses Pemilihan umum/pemilukada yakni ialah Bawaslu, seperti tugasnya yaitu mencegah pelanggaran proses pemilihan

umum tersebut agar tidak sampai terjadi dan mengakibatkan timbul yang namanya kerugian, selanjutnya lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawasi berjalannya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam hal ini, dan yang terakhir kewenangannya yaitu memeriksa, mengawasi dan melakukan penindak (memutus) terhadap perkara pelanggaran administrasi Pemilihan Umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian beberapa sub bab yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye oleh bawaslu kabupaten rejang lebong berdasarkan perbawaslu nomor 33 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan pada dapil 1 dan dapil 4 tahun 2024.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa belum ada penegakan hukum bagi pelaku perusakan alat peraga kampanye. Pelanggaran perusakan alat peraga kampanye sudah banyak terjadi di Kabupaten Rejang Lebong khususnya pada dapil 1 dan dapil 4 ditemukan beberapa perusakan yaitu berupa perusakan baliho dan pencopotan baliho. Perusakan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak terkait yaitu bawaslu. Laporan tersebut diterima dari pihak Caleg dan Tim Sukses. Dari pihak bawaslu hanya melakukan penertiban terhadap perusakan Alat Peraga Kampanye yang melanggar. Bawaslu belum menjalankan tugas dan wewenang dengan benar sesuai dengan arahan dari Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasam Kampanye Pemilihan. Dari pihak Bawaslu belum ada tindak lanjut terhadap laporan perusakan alat peraga kampanye dan penegakan hukum belum terlaksana dengan baik. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, hanya saja pihak Bawaslu melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pelanggaran pada masa tahapan kampanye. Diantaranya dengan melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi secara resmi, bekerjasama dengan sejumlah pihak dengan besar harapan terwujudnya pemilu yang jujur, aman, dan berintegritas terutama di wilayah yurisdiksi Bawaslu Rejang Lebong.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang

Lebong khususnya Dapil 1 dan Dapil 4 di antaranya yaitu Belum ada sanksi yang tegas dari pihak bawaslu dan tidak adanya tindakan dari pihak Bawaslu mengenai laporan perusakan alat peraga kampanye, serta pembuktian pelanggaran yang lemah dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui aturan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong, maka penulis sarankan:

1. Diharapkan ada upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Rejang Lebong agar lebih mengurangi jumlah pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada pemilu selanjutnya. Seperti memberi denda bagi pelanggaran pemasangan Alat Peraga kampanye serta untuk Alat Peraga Kampanye yang sudah ditertibkan sebaiknya tidak dikembalikan lagi. Dan upaya-upaya yang dilakukan tersebut bisa menjamin lebih meminimalisir jumlah pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong, pada pemilu selanjutnya.
2. Mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam Peraturan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 280 Tentang Kampanye Pemilu terkait pelanggaran Alat Peraga Kampanye harus di pertegaskan dan masih belum efektif. Artinya sanksi tersebut masih sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelanggar, idealnya harus ada denda bagi setiap pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera.
3. Agar para sarjana dan akademisi melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka memberikan tafsir dan penjelasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong yang di lakukan oleh pihak Bawaslu Rejang Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Al-Qur'an Hadist

Al-Qu'an Surat Qaf ayat 16-18

Q.S Al-Baqarah dan Terjemahannya ayat 11

Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag .* Jakarta: Grafindo.

Ali Murtopo. 1981. *Strategi Pembangunan Nasional (CSI)*.

Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, Juli 2005.

B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Baehaki Syakbani. 2024. *Penegakan Hukum di Pasar Modal dalam Produk Hukum Ekonomi Di Indonesia* (<https://stieamm.ac.id>).

Bambang Poernomo. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.

Barda Nawawi Arif. 1984. *Hukum Pidana II*. Undip: Fakultas Hukum.

Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Liberty.

Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Farahdiba Rahma Bachtiar. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik, Volume. 3, Nomor. 1.

Gaffar Janedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Jimly Asshiddiqi. 1996. *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jimly Asshiddiqie. 2019. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Gramedia.

- Jimly Ashiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lawrence M, Friedman. 1977. *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiardjo. 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1989. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI.
- Muchammad Ichsani. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Mukthie Fajar. 2013. *Pemilu, Perelisisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Nasharuddin Baidan. 2003. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ni'matul Huda. 2019. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nur Hidayat Sardini. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Prayogi. 2021. *Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Alat Peraga Kampanye*. Universitas Negri Gorontalo fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto Topo Santoso. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Utama Sandjaja.
- Rescoe Pound. 1978. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharatara.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rukmini Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. 2006. Bandung: P T. Alumni.
- Sachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Sinar Baru.

- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publisng.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Tim Redaksi Bip. 2018. *Undang-undang Pemilihan umum 2019*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman Afan. 2016. *Perilaku Pemilih Petani dan Pedagang Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirda. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019*. Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.
- Wisnu Dani Kusumo. 2015. S.H., "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta*" (Disertasi), Program Doktor Hukum Tata Negara/Hukum Administasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi. 2018. *Larangan dan Sanksi Hukum Pemilu 2019*. Yogyakarta: Pale Media Prima.
- Zulfikri Suleman. 2011. *Demokrasi Untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (<https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 19 Maret 2024)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasam Kampanye Pemilihan

Jurnal

Frenki. *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, Jurnal Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung.

Miriam Budiarto. 1990. *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*. Jurnal Ilmu Politik, No. 10

Danang Mahaldi Arvianto. 2015. “*Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksana Pilpres di Bayuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*” (disertasi) Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Muhammad Rizki Siswanto. *Konstruksi Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Perusakan Alat Peraga kampanye Sebagai Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 9(1).

Sodikin. 2015. *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume. XV, Nomor. 1.

Tio Shanjaya. 2021. Risti Dwi Ramasari, *Implementasi Hukum Pidana Terhadap seseorang yang melakukan Pengerusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang lain Sehingga Tidak Dapat di Pakai lagi*, Journal penelitian, Vol 2 No 4.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Metri Martadilla, S.H



Wawancara dengan Tim Lidya Marlina Bapak Sanubi Terkait Perusakan Alat Peraga Kampanye



Perusakan Baliho Caleg Dapil 1



Perusakan dan Pencopotan Baliho Dapil 4

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : /KA.OO/BE-08/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvia Jafri, S.E
NIP : 19840614 200212 2 001
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Repi Yando Sepanjang Jiwo
NIM : 20671034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Kantor Kabupaten Rejang Lebong dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Oleh BAWASLU Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan PERBAWASLU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024) terhitung 26 Juli dari s/d 27 oktober berdasarkan surat Nomor: 503/323/IP/DPMPTSP/VI/2024 tanggal 26 Juli s/d 27 oktober 2024 perihal Penelitian.

Dengan demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Curup, 11 Juni 2024
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

SILVIA JAFRI, S.E
NIP-19840614 200212 2 001

Tembusan:

1. Arsip



IAIN CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Talp. (0732) 21010-700/944 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Webpage: Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iansurup.ac.id

Nomor : 757/In.34/FS/PP.00.9/07/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 23 Juli 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Repi Yando Sepanjang Jiwo
Nomor Induk Mahasiswa : 20671034
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengakuan Hukum terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4) Tahun 2024
Waktu Penelitian : 23 Juli s.d 23 Oktober 2024
Tempat Penelitian : Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/323 /IP/DPMPTSP/VII/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 757/In.34/FS/PP.00.9/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Repi Yando Sepanjang Jiwo/Tanjung Beringin, 03 Juni 2001
NIM : 20671034
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan (Studi Kasus Dapil 1 Dan Dapil 4 Tahun 2024)

Lokasi Penelitian : Bawaslu Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 24 Juli 2024 s/d 24 Oktober 2024
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 24 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong


ZULKARNAIN, SH
- Pembina

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kepala Pamarja Rejang Lebong
4. Yang Berangkutan
5. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor :/In.34/FS/PP00 9.05/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 199004051019031013
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. NIP. 198503292019031005
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA** : Repi Yando Sepanjang Jiwo
NIM : 20671034
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dapil I dan Dapil 4 Tahun 2024)
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 16 Mei 2024



Agadri, M.Ag
19690206 199503 1 001

- Tembusan :**
1. Ka Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU/AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Rey Fando Sepan Jang Jiwo
NIM	: 20671039
PROGRAM STUDI	: HUMAN LATA NEGARA
FAKULTAS	: S-TAFIA
PEMBIMBING I	: DAVID APRIAN PUTRA SH, MH
PEMBIMBING II	: HASIBURRACHMAN SH, MH
JUDUL SKRIPSI	: Penegakan hukum terhadap Praktek Pengambilan alat pecaha kompartemen oleh Bawahan nomor 33 tahun 2018 tentang Pengawasan (sandi kasus da MI I dan daqla kam)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	18 maret	BIMBINGAN BAB 1 PENYIAN	
2.	25 maret	acc BAB 1 lanjut Lanjut BAB 2	
3.	3 MEI 2020	acc BAB 2 PENYIAN BAB 3	
4.	11 Juli 2020	ACC BAB 1-3 Lanjut Penyian	
5.	18 Juli 2020	BIMBINGAN BAB 4	
6.	30 Juli 2020	PENYIAN BAB 4 BIMBINGAN BAB 5	
7.	31 Juli 2020	acc BAB 4 BIMBINGAN abstrak	
8.	3 Agustus 2020		
9.	1 Agustus 2020	BIMBINGAN 6 PAKAN	
10.	2 Agustus 2020	acc BAB 5	
11.	6 Agustus 2020	acc Skripsi	
12.			


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,


David Aprian Putra SH, MH
NIP. 19 90 09 050 190 31013

PEMBIMBING II,


Hasiburrahman SH, MH
NIP. 19 65 02 290 19 02 1005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: PEPi -10110 Siransang Jimo
NIM	: 264107A
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Hukum Syariah
DOSEN PEMBIMBING I	: David Apizon Kufra SH. MH
DOSEN PEMBIMBING II	: Yuraku Fannan SH. MH
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	20 Maret 2024	Bimbingan Bab 1	
2.	27 Maret 2024	acc Bab 1 Bimbingan Bab 2	
3.	6 Mei 2024	acc Bab 2 Bimbingan Bab 3	
4.	19 Juni 2024	acc Bab 1-3 lanjut penelitian	
5.	25 Juni 2024	Bimbingan Bab 4	
6.	31 Juni 2024	acc Bab 4 Bimbingan Bab 5	
7.	1 Agustus 2024	Bimbingan Bab 5 dananda akseptasi	
8.	6 Agustus 2024	acc. Skripsi 1-5	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

David Apizon Kufra SH, MH

NIP. 199004051019021013

CURUP,202

PEMBIMBING II,

NIP. 199004051019021013

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu Ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II